



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan berbagai wabah penyakit, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan wabah penyakit serta akibat yang ditimbulkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.

8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
11. *Surveilans* merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
13. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah penyakit adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penanggulangan wabah penyakit menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran wabah penyakit di Kabupaten Ciamis;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran serta pengendalian wabah penyakit di Kabupaten Ciamis; dan
- c. Memperkuat upaya penanggulangan wabah penyakit dan penegakan hukum protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit;
- b. manajemen kesehatan masyarakat dan peningkatan penanganan kesehatan;
- c. kerjasama dan partisipasi masyarakat;
- d. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- e. sosialisasi, edukasi dan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan.

## BAB III PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Penanggulangan Wabah Penyakit di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan protokol kesehatan di daerah meliputi:
  - a. penggunaan masker;

- b. kebersihan tangan;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- d. menghindari kerumunan;
- e. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
- f. pengendalian moda transportasi;

Bagian Kedua  
Penggunaan Masker

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masker yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha/pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk:
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempatnya; dan/ atau
  - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya.
  - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker.
- (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.

Bagian Ketiga  
Kebersihan Tangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya.

- (2) Kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*).
- (3) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- (4) Pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan.

#### Bagian Keempat

#### Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*)

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) di luar rumah.
- (2) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengutamakan aktivitas di rumah;
  - b. mengurangi aktivitas di luar rumah;
  - c. mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan
  - d. membatasi perjalanan ke luar Daerah.
- (3) setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan:
  - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
  - b. jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - c. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah;
  - d. menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung; dan
  - e. menghindari kerumunan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. perkantoran/tempat bekerja;
  - b. sekolah;
  - c. tempat ibadah;

- d. kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
  - e. stasiun dan terminal penumpang;
  - f. toko, toko modern, dan pasar tradisional;
  - g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - h. apotek dan toko obat;
  - i. tempat hiburan dan wisata;
  - j. tempat hajatan dan
  - k. tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*).

#### Bagian Kelima Menghindari Kerumunan

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menghindari kerumunan, keramaian, dan/atau berdesakan pada tempat yang tidak melaksanakan Protokol kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha wajib memastikan tidak terjadi kerumunan, keramaian, dan berdesakan kecuali dilaksanakan menggunakan Protokol kesehatan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha harus dapat memastikan mengurangi terjadinya kerumunan, dengan :
- a. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan; dan
  - b. mengoptimalkan ruang terbuka untuk mencegah terjadinya kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan.

#### Bagian Keenam Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

##### Paragraf 1

##### Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

##### Pasal 12

- (1) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);

- b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
  - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
  - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
  - e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
  - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
  - g. menggunakan alat belajar, alat musik, alat ibadah alat makan dan minum pribadi.
- (2) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib :
- a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik;
  - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
- (3) Mewajibkan Orang Tua/Wali murid/Warga sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

## Paragraf 2

### Tempat Kerja

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas, wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
  - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;

- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*); dan
  - e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*).
- (2) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Penanganan/Relawan di tempat kerja;
  - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
  - c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit;
  - f. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja;
  - g. memberikan izin kepada pekerja yang akan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri.
  - h. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.

#### Pasal 14

Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam melayani pengunjung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggung Jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :
  - a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;

- b. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) bagi pelanggan dan karyawan;
  - g. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit;
  - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - i. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*), dan *thermal gun*;
  - b. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala wabah penyakit ;
  - d. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat;
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

- f. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*).
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di hotel.

### Paragraf 3

#### Kegiatan Keagamaan

#### Pasal 17

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan Rukun Warga yang tidak terdapat pasien konfirmasi wabah penyakit
- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
- (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
  - b. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol based handrubs*);
  - d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - e. menjaga jarak aman (*physical distancing*);
  - f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan

- g. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

#### Paragraf 4

#### Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Fasilitas Umum

#### Pasal 18

- (1) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - b. mengatur waktu kunjungan untuk menghindari kerumunan;
  - c. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*);
  - d. menjaga kebersihan tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum; dan
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum.
- (2) Setiap pengunjung tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan alkohol (*alcohol based handrubs*);
  - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*).
- (3) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum, Pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

#### Paragraf 5

#### Kegiatan Sosial dan Budaya

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, wajib mendapat izin dari kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab kegiatan sosial dan budaya, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. jumlah pengunjung disesuaikan dengan kapasitas tempat acara;
  - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - e. menyediakan pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*);
  - f. menjaga jarak antar pengunjung (*physical distancing*); dan
- (3) Setiap pengunjung pada kegiatan sosial dan budaya wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
- a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*); dan
  - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*).

#### Bagian Ketujuh

#### Pengendalian Moda Transportasi

#### Pasal 20

Pengendalian moda transportasi meliputi:

- a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan sesuai kapasitas apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
- b. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti dengan protokol kesehatan;
- c. kendaraan umum, angkutan sewa khusus roda 4 dan angkutan roda 2 (ojek *online*/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan.

#### Bagian Kedelapan

#### Tindakan Protokol Lainnya

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat wabah penyakit lainnya, Pemerintah Daerah mempedomani yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN  
PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan dan penanggulangan wabah penyakit;
  - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena wabah penyakit;
  - f. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
  - g. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit melakukan upaya perlindungan sosial.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak termasuk warga yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama bencana non alam dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 24

Setiap orang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan wabah penyakit.

#### Pasal 25

Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah penyakit di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan *surveilans* dan deteksi dini wabah penyakit.

#### Pasal 26

Hasil dari *surveilans* dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu pengambilan *specimen* dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perawatan penyakit menular di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang wajib mengikuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Perintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dengan mengedepankan cara persuasif.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi suspek, probable, kontak erat atau konfirmasi penyakit menular, maka Pimpinan/Penangguna Jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
  - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
  - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan
  - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/ karantina mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kontak erat, suspek atau probable wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria konfirmasi, wajib untuk:
  - a. segera dilakukan isolasi mandiri atau segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
  - b. dilakukan tracing untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan orang dengan konfirmasi positif penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan tracing.
- (5) Pemulasaraan bagi pasien penyakit menular yang meninggal dunia, dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa/kelurahan dengan protokol penanganan jenazah penyakit menular.

## BAB V

### KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Dalam Penanggulangan wabah penyakit, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam penanggulangan wabah penyakit.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. relawan;
  - b. pendanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. pendampingan; dan
  - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.

### BAB VI

#### TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAK KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan protokol kesehatan penanggulangan wabah penyakit dan/atau penyakit menular;
- b. menyampaikan data dan informasi kepada publik dalam rangka penanggulangan wabah penyakit dan/atau penyakit menular;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan dan layanan sosial;
- d. mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah penyakit dan/atau penyakit menular.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan penegakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 35

Pada saat pandemi wabah penyakit dan/atau penyakit menular, masyarakat berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar mengenai wabah penyakit dan/atau penyakit menular;
- b. mendapatkan layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terkait dengan wabah penyakit dan/atau penyakit menular;
- c. mendapatkan layanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah secara protokol kesehatan;
- d. mendapatkan layanan sosial dan pemenuhan layanan dasar.

#### Pasal 36

Pada saat pandemi wabah penyakit dan/atau penyakit menular, masyarakat wajib :

- a. mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan;
- b. melaporkan kepada petugas yang berwenang, jika ada orang yang terinfeksi wabah penyakit dan/atau penyakit menular yang tidak melaksanakan isolasi sesuai protokol kesehatan.
- c. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### SOSIALISASI, EDUKASI DAN PENEGAKAN PENDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit dan/atau penyakit menular kepada masyarakat.

#### Pasal 38

Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melibatkan masyarakat, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

#### Pasal 39

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan/atau menggunakan sarana media informasi.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Daerah ini maupun yang tercantum dalam ketentuan lainnya.

#### Pasal 41

Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah serta dapat didukung oleh:

- a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
- b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Unsur terkait lainnya.

#### Pasal 42

Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- d. melakukan razia atau penertiban; dan/atau
- e. pemberian sanksi.

#### Pasal 43

Dalam hal upaya Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penularan wabah penyakit dan/atau penyakit menular dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan wabah penyakit dan/atau penyakit menular.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas di Daerah atau Perangkat Daerah terkait melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. kerja sosial;
  - c. larangan memasuki suatu area;
  - d. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (12) dan ayat (3) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan/usaha;
  - d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi wabah penyakit;

- e. pencabutan izin usaha; dan/atau
- f. denda administratif, dengan besaran :
  - 1) usaha mikro dan kecil, maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2) usaha menengah, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3) usaha besar, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- g. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Pemeriksaan kepada Setiap Orang dan setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 45.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS/ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, Pasal 29 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan wabah penyakit dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Penerapan ketentuan Pidana yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 12 April 2023  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (8/60/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

I. UMUM

Pada saat ini penyebaran wabah penyakit dan penyakit menular termasuk Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi wabah penyakit merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan wabah penyakit. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Ciamis memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit yang diatur dengan peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit di Kabupaten Ciamis. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan wabah penyakit serta akibat yang ditimbulkannya, sesuai dengan Undang-Undang mengenai Wabah penyakit, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Undang-Undang mengenai Kesehatan dan Undang-Undang mengenai Kekearifan Lokal. Pemerintah

Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengakomodir kondisi khas daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 122